



## PUTUSAN

Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2004

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17, Pasal 19 huruf *a* dan *b* serta Pasal 25 ayat (1) huruf *c* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh:-----

1. **PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I**, berkedudukan di Medan yang beralamat kantor di Jl. Krakatau Ujung No. 100, Medan 20241 selanjutnya disebut sebagai **Terlapor I**;-----
2. **PT. Musim Mas**, berkedudukan di Medan yang beralamat di Jl. KL. Yos Sudarso Kilometer 7.8, Tanjung Mulia, Medan 20001 selanjutnya disebut sebagai **Terlapor II**;-----

Telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

**Majelis Komisi**:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Pelapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan Ahli;-----

Setelah melakukan penyelidikan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa laporan dari beberapa pelaku usaha, selanjutnya disebut sebagai **Pelapor I** dan **Pelapor II**, dalam laporan tertulisnya tanggal 4 Nopember 2003 yang diterima oleh Komisi pada tanggal 4 Nopember 2003, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----
  - 1.1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2003, Terlapor I telah mengeluarkan surat No. B.XIV-400/BLW-US.13 yang ditujukan kepada 7 (tujuh) perusahaan eksportir bungkil kelapa sawit dan copex perihal Pengoperasian Terminal Curah Kering (selanjutnya disebut "TCK") di Pelabuhan Belawan, Medan;-----
  - 1.2. Bahwa terhadap surat tersebut, 6 (enam) perusahaan ekportir dalam surat jawabannya tertanggal 8 Oktober 2003, menyatakan keberatan dan meminta kepada Terlapor I agar:-----
    - 1.2.1. menunda penggunaan paksa TCK per tanggal 20 Oktober 2003 sampai adanya kesepakatan dengan semua eksportir;-----
    - 1.2.2. harga yang ditetapkan ditinjau karena dianggap sangat tinggi (*high cost*) sehingga mengakibatkan daya jual para eksportir di luar negeri menjadi lemah. Para eksportir bersedia untuk diundang berunding dalam penetapan harga;-----
    - 1.2.3. para eksportir tetap diijinkan menggunakan *truck lossing/manual conveyor* dan pilihan diserahkan kepada eksportir untuk memilih apakah akan menggunakan TCK atau *manual conveyor* sehingga persaingan menjadi sehat;-----
  - 1.3. Bahwa keberatan dan usul para eksportir tersebut tidak ditanggapi oleh Terlapor I, bahkan kemudian Terlapor I memaksa perusahaan eksportir menandatangani surat pernyataan untuk tidak melaksanakan kegiatan pemuatan bungkil ke kapal dengan menggunakan *manual conveyor* kecuali di TCK khusus bungkil di Pelabuhan Belawan, bagi kapal yang tiba sebelum tanggal 20 Oktober 2003;-----
  - 1.4. Bahwa akibat tidak dapat dilaksanakannya kegiatan pemuatan bungkil ke kapal dengan cara manual di luar TCK, Pelapor I menyatakan mengalami kerugian nyata, antara lain kapal MV. Ken Pan dan kapal MV. Velebit yang diageni oleh PT. Samudera Indonesia tidak dapat sandar di Pelabuhan Belawan sehingga tidak dapat memuat bungkil kelapa sawit dan copex;-----

- 1.5. Bahwa rencananya, kapal MV. Velebit akan memuat 4.000 M Ton bungkil kelapa sawit (*Palm Kernel Expeller/PKE*) senilai USD 388,000 dan 8.000 M Ton bungkil kopra (*Copra Expeller/Copex*) senilai USD 568,000 sehingga total nilai transaksi adalah sebesar USD 956,000;-----
- 1.6. Bahwa sejak tanggal 20 Oktober 2003, berdasarkan Surat Terlapor I No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003, Perusahaan Bongkar Muat (selanjutnya disebut "PBM") yang ada di Pelabuhan Belawan, tidak dapat lagi melakukan kegiatan pemuatan bungkil lagi di luar TCK karena kegiatan pemuatan bungkil hanya dapat dilaksanakan oleh Terlapor I melalui Unit Bongkar Muat milik Terlapor I (selanjutnya disebut "UBM") di TCK;-----
- 1.7. Bahwa bila hal ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dapat dipastikan PBM sejenis yang ada akan gulung tikar dan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran;-----
- 1.8. Bahwa berkaitan dengan surat yang dikeluarkan oleh Terlapor I dengan surat No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003, yang ditujukan kepada 7 (tujuh) perusahaan eksportir bungkil kepala sawit dan copex di Pelabuhan Belawan, Medan, hanya 1 (satu) perusahaan eksportir saja yang tidak menyatakan keberatan atas penggunaan TCK, yaitu Terlapor II;-----
- 1.9. Bahwa pada tanggal 5 April 2001, Terlapor I dan Terlapor II menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dan Pengoperasian Gudang 109 dan 111 serta Lapangan Penumpukan di Pelabuhan Belawan;-----
- 1.10. Bahwa Gudang 109 dan Gudang 111 dipakai oleh Terlapor I sebagai TCK, dan hal ini dituangkan dalam surat Terlapor I No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003 yang menetapkan kedua gudang tersebut sebagai TCK;-----
- 1.11. Bahwa para Pelapor berpendapat, Terlapor I sebagai pengelola Pelabuhan Belawan telah melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di Pelabuhan Belawan atas jasa pemuatan bungkil kelapa sawit dan copex, sesuai dengan isi surat yang diterbitkan oleh Terlapor I No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003 yang secara jelas menyatakan:-----
  - 1.11.1. untuk kegiatan penumpukan bungkil, disediakan gudang TCK yang terbagi atas 5 (lima) kolom/blok dengan total kapasitas  $\pm$  30.000 Ton;-----
  - 1.11.2. kegiatan bongkar muat bungkil hanya dilaksanakan melalui TCK pada dermaga 109 dan 111 yang dialokasikan sebagai *dedicated*

- terminal* curah kering yang dilengkapi dengan fasilitas *conveyor ship loader* dengan produktivitas  $\pm$  5.000 Ton per hari;-----
- 1.11.3. pelaksanaan kegiatan pemuatan curah kering khusus bungkil di TCK dilaksanakan oleh Terlapor I melalui UBM-nya;-----
- 1.11.4. agar para pengguna jasa di Pelabuhan Belawan yang terkait dengan pemuatan curah kering khusus bungkil mempersiapkan pengalihan sistem pemuatan yang sekarang dilaksanakan dengan *truck lossing* dan *manual conveyor* menjadi pemuatan sistem terpadu melalui TCK;-----
- 1.11.5. berdasarkan pertimbangan di atas, dengan ini diberitahukan kepada seluruh pengguna jasa bahwa terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2003, seluruh kegiatan pemuatan bungkil di luar terminal *dedicated berth* curah kering tidak dibenarkan lagi;-----
- 1.12. Bahwa menurut Pelapor I, surat Terlapor I No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003, secara nyata membuktikan bahwa Terlapor I benar-benar melakukan penguasaan atas kegiatan pemuatan bungkil, yaitu dengan mengharuskan kegiatan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex, hanya dapat dilaksanakan melalui TCK di dermaga 109 dan 111 serta melarang beroperasinya *manual conveyor*, akibatnya perusahaan eksportir tidak mempunyai pilihan lain, selain menggunakan TCK yang pengelolaannya dikuasai oleh Terlapor I;-----
- 1.13. Bahwa perubahan sistem pemuatan bungkil yang dilakukan oleh Terlapor I sangat merugikan perusahaan eksportir, juga karena seluruh persiapan pengalihan sistemnya menjadi tanggung jawab perusahaan eksportir;-----
- 1.14. Bahwa jangka waktu penyesuaian yang diberikan oleh Terlapor I kepada para pengguna jasa pelabuhan sangat pendek, yaitu hanya 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Terlapor I No. B.XIV-400/BLW-US.13, karena surat yang diterbitkan oleh Terlapor I tersebut dikeluarkan tanggal 1 Oktober 2003, sedangkan pengoperasian TCK tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2003, sehingga mengganggu jadwal pemuatan bagi kapal-kapal asing yang akan sandar pada bulan Oktober 2003;-----
- 1.15. Bahwa para Pelapor menganggap praktek yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2. Menimbang bahwa berdasarkan laporan tersebut, Komisi melakukan penelitian tentang kejelasan laporan sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Nomor: 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;---
3. Menimbang bahwa berdasarkan penelitian, Komisi menyatakan laporan telah jelas dan lengkap;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang telah jelas dan lengkap, Komisi pada tanggal 5 Januari 2004 dengan Penetapan Komisi Nomor: 01/PEN/KPPU/I/2004, menetapkan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan (Bukti Dokumen A5);-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi mengeluarkan Keputusan Komisi Nomor: 01/KEP/KPPU/I/2004 tanggal 5 Januari 2004 tentang Penugasan Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2004 yang terdiri dari Dr. Pande Radja Silalahi sebagai Ketua Tim Pemeriksa Erwin Syahril, S.H. dan Soy M. Pardede, S.E., masing-masing sebagai Anggota (Bukti Dokumen A6);-----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi mengeluarkan Surat Tugas No. 01/SET/DE/ST/I/2004 tanggal 5 Januari 2004, menugaskan Staf Sekretariat Komisi yang terdiri dari Drs. Nur Muhammad SP, M.M., HMBC. Rikrik Rizkiyana, S.H., Lukman Sungkar, S.E. dan Verry Iskandar, S.H. masing-masing sebagai Investigator, serta Arnold Sihombing, S.H. dan Maya Setya Dewi, S.E., masing-masing sebagai Panitera (Bukti Dokumen A7);-----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Pelapor dan para Terlapor;-----
8. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Pelapor dan para Terlapor telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani para Pelapor dan para Terlapor;-----

9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan sejak tanggal 5 Januari 2004 sampai dengan tanggal 17 Februari 2004, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 17, Pasal 19 huruf *a* dan *b* serta Pasal 25 huruf *c* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang perlu ditindaklanjuti dan karena itu merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan;-----
10. Menimbang bahwa Rapat Komisi tanggal 17 Februari 2004 menyetujui rekomendasi Tim Pemeriksa dan Komisi mengeluarkan Penetapan Komisi Nomor: 04/PEN/KPPU/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 untuk melanjutkan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2004 ke dalam Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 18 Februari 2004 sampai dengan tanggal 17 Mei 2004 (Bukti Dokumen A24);-----
11. Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, maka dikeluarkan Keputusan Komisi Nomor: 04/PEN/KPPU/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 tentang Penugasan Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2004, yang terdiri dari Dr. Pande Radja Silalahi sebagai Ketua Majelis, Erwin Syahril, S.H. dan Soy M. Pardede, S.E., masing-masing sebagai Anggota (Bukti Dokumen A25);-----
12. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi mengeluarkan Surat Tugas No. 03/SET/DE/ST/II/2004 tanggal 18 Februari 2004, menugaskan Staf Sekretariat Komisi serta dibantu oleh Drs. Nur Muhammad SP, M.M., HMBC. Rikrik Rizkiyana, S.H., Lukman Sungkar, S.E. dan Verry Iskandar, S.H., masing-masing sebagai Investigator, Arnold Sihombing, S.H. dan Maya Setya Dewi, S.E. masing-masing sebagai Panitera (Bukti Dokumen A26);-----
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari para Pelapor, para Terlapor, para Saksi dan para Ahli;-----
14. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Pelapor, para Terlapor, para Saksi dan para Ahli telah dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh para Pelapor, para Terlapor, para Saksi dan para Ahli;-----

15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan telah didapatkan, diteliti dan dinilai sejumlah surat dan atau dokumen;-----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaan ke lapangan terhadap TCK dan *manual conveyor* di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara;-----
17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah memberikan kesempatan kepada para Pelapor dan para Terlapor untuk menyampaikan data dan/atau informasi dan atau/tanggapan yang relevan dengan pemeriksaan;-----
18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, para Pelapor dan para Terlapor telah menyampaikan tanggapan tertulis kepada Majelis Komisi;-----
19. Menimbang bahwa segala hal yang terjadi selama di pemeriksaan, selanjutnya termuat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini mutatis mutandis termuat dalam Putusan ini;-----
20. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

#### **TENTANG HUKUM**

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----
  - 1.1. Identitas Pelaku Usaha-----
    - 1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1991, berkedudukan di Medan dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 1 Tanggal 1 Desember 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 8612 Tahun 1994, Tambahan Berita Negara RI No. 87 Tahun 1994 tanggal 1 Nopember 1994 dan Tambahan Berita Negara RI No. 1 Tanggal 2 Januari 1999 dan Tambahan No. 61, dengan kegiatan usaha perseroan untuk

menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhan dan usaha lainnya yang menunjang pencapaian tujuan perseroan yang meliputi:-----

- 1.1.1.1. Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;-----
- 1.1.1.2. Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal;-----
- 1.1.1.3. Jasa dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat barang termasuk hewan dan fasilitas naik turunnya penumpang;-----
- 1.1.1.4. Gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;-----
- 1.1.1.5. Tanah dan berbagai jaminan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut;-----
- 1.1.1.6. Penyediaan listrik, bahan bakar minyak, air minum, dan instalasi limbah pembuangan;-----
- 1.1.1.7. Jasa terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan;-----
- 1.1.1.8. Jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan;-----
- 1.1.1.9. Usaha-usaha yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan (Bukti Dokumen C10);-----
- 1.1.2. Bahwa Terlapor I adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola pelabuhan di Indonesia dan membawahi 20 (dua puluh) pelabuhan di 3 (tiga) propinsi, yaitu: Nangroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, dan Riau (Bukti Dokumen C10);-----
- 1.1.3. Bahwa Terlapor II adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Medan dengan Akte Notaris Linda Herawati, S.H. No. 47 tanggal 9 Mei 2001 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 April 1999 No. 32 Tambahan No. 2342, dengan kegiatan usaha perseroan di bidang perkebunan, pertanian, perindustrian, laveransir dan perdagangan yang meliputi:-----

- 1.1.3.1. Mengusahakan perkebunan dan pertanian;-----
  - 1.1.3.2. Berusaha di berbagai industri terutama minyak kelapa sawit, sabun dan minyak makan;-----
  - 1.1.3.3. Bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain, baik dalam maupun luar negeri;---
  - 1.1.3.4. Menjalankan perdagangan umum terutama hasil-hasil produksi perusahaan tersebut di atas, termasuk impor dan ekspor, perdagangan interinsuler dan lokal, baik perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan lain atas dasar komisi atau secara amanat (Bukti Dokumen C18);-----
- 1.2. Jasa Kepelabuhanan-----
- 1.2.1. Bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turunnya penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi (Bukti Dokumen C45);-----
  - 1.2.2. Bahwa secara umum peranan pelabuhan dapat dirumuskan sebagai berikut:-----
    - 1.2.2.1. Melayani kebutuhan perdagangan terutama perdagangan internasional dari daerah belakang (*hinterland*) dimana pelabuhan tersebut berada;-----
    - 1.2.2.2. Membantu agar berjalan dan berputarnya roda perdagangan dan pengembangan industri nasional;-----
    - 1.2.2.3. Menampung pangsa pasar yang semakin meningkat guna melayani perdagangan internasional baik *tran-shipment* maupun *transit traffic*;-----
    - 1.2.2.4. Menyediakan fasilitas transit untuk tujuan daerah belakang (*hinterland*) atau daerah/negara tetangga;-----

- 1.2.2.5. Membuka isolasi daerah atau pulau terpencil, khususnya di Indonesia, yang tidak mempunyai alternatif lain untuk transportasi keluar (Bukti Dokumen C45);-----
- 1.2.3. Bahwa fungsi pelabuhan sebagai mata rantai transportasi atau sebagai titik temu antarmoda transportasi diperankan oleh terminal dan kinerja suatu pelabuhan ditentukan oleh kinerja dari terminal-terminal yang ada dipelabuhan dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat (Bukti Dokumen C45);-----
- 1.2.4. Bahwa ada berbagai jenis dan fungsi terminal:-----
  - 1.2.4.1. Terminal Konvensional adalah terminal dimana pelaksanaan bongkar muat barang umum (*break bulk, neo-bulk*) dilakukan secara konvensional;-----
  - 1.2.4.2. Terminal Petikemas adalah terminal khusus untuk menangani bongkar muat, menarik (*haulage*) dan menumpuk petikemas di lapangan penumpukan (*container yard*);-----
  - 1.2.4.3. Terminal Barang Curah Kering adalah terminal khusus menangani barang curah kering berupa barang galian, hasil tambang, besi bekas atau barang curah kering lainnya seperti bahan makanan (*agri bulk*);-----
  - 1.2.4.4. Terminal Curah Cair adalah terminal untuk bahan bakar minyak atau produk lainnya dari minyak bumi, produk kimia cair, minyak kelapa sawit (CPO) atau lain sebagainya;-----
  - 1.2.4.5. Terminal Multiguna adalah terminal yang dapat menampung berbagai tipe kapal dan berbagai jenis barang dalam berbagai kemasan termasuk kapal Ro-Ro;-----
  - 1.2.4.6. Terminal Penumpang adalah terminal yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melayani naik turunnya penumpang (Bukti Dokumen C45);-----
- 1.3. Terminal Curah Kering-----
  - 1.3.1. Bahwa Terlapor I mengembangkan dan mengoperasikan TCK dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang di Pelabuhan Belawan melalui peningkatan produktivitas serta efisiensi kerja. Pengembangan juga diarahkan kepada kesiapan kerja 24 jam

- secara menyeluruh dan terpadu untuk menunjang kelancaran arus kapal dan barang di Pelabuhan Belawan (Bukti Dokumen C45);-----
- 1.3.2. Bahwa sebelum TCK berdiri telah ada *manual conveyor* yang melayani jasa bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex di Pelabuhan Belawan yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta sebagai penyewa pada dermaga dan gudang 109 – 111 sejak tahun 1987 (Bukti Dokumen C45);-----
  - 1.3.3. Bahwa untuk mempercepat pemuatan serta mengurangi waktu sandar kapal (*berthing time*) di Pelabuhan Belawan menurut kajian konsultan Sir William Halcrow & Partners Ltd. pada tanggal 30 September 1996 Technical Assistance TA. No.2386-INO, dilakukan dengan cara memodernisasi fasilitas bongkar muat Curah Kering (Bukti Dokumen C45);-----
  - 1.3.4. Bahwa untuk maksud tersebut, Terlapor I memutuskan untuk melakukan pengadaan TCK modern melalui proses tender (Bukti Dokumen C45);-----
- 1.4. Kegiatan Tender Pengusahaan dan Kerjasama Bongkar Muat Curah Kering---
- 1.4.1. Bahwa berkaitan dengan tender pengadaan TCK, Terlapor I mengeluarkan Keputusan GM Pelabuhan Belawan No. SK.A.I.-5344/BLW-PR.02 Tentang Tata Cara Lelang Pengusahaan dan Kerja Sama Bongkar Muat Curah Kering di Gudang 109 dan 111 Pelabuhan Belawan tanggal 20 Nopember 2000 (Bukti Dokumen A3 dan C38);-----
  - 1.4.2. Bahwa peserta yang mendaftar dan mengikuti tender sebagaimana surat pemberitahuan No. B.VIII-5345/BLW-US.13 tanggal 20 Nopember 2000 oleh Panitia Tender yang dibentuk oleh Terlapor I diikuti sebanyak 8 (delapan) peserta pelaku usaha, yaitu:-----
    - 1.4.2.1. PT. Ratu Akasia Samudera Indonesia;-----
    - 1.4.2.2. PT. Deli Jaya Samudera;-----
    - 1.4.2.3. PT. Antar Benua Sejati;-----
    - 1.4.2.4. PT. Karya Prajona Nelayan;-----
    - 1.4.2.5. PT. Agro Jaya Perdana;-----
    - 1.4.2.6. PT. Aneka Kimia Raya;-----
    - 1.4.2.7. PT. Musim Mas; dan-----
    - 1.4.2.8. PT. Smart, Tbk (Bukti Dokumen A3, C38 dan C39);-----

- 1.4.3. Bahwa Terlapor I pada tanggal 4 Desember 2000 mengundang para peserta tender yang mendaftar untuk mendapatkan penjelasan mengenai proses tender (*aanwijzing*) (Bukti Dokumen A3, C80, C88 dan C89);-----
- 1.4.4. Bahwa dalam *aanwijzing* tersebut para peserta tender menyepakati beberapa hal, yaitu:-----
  - 1.4.4.1. Judul lelang diubah menjadi Tata Cara Persewaan Gudang 109 dan 111 Ujung Baru Belawan Khususnya untuk Kegiatan Bongkar Muat Curah Kering;-----
  - 1.4.4.2. Pemenang tender menyediakan fasilitas bongkar muat dan mengoperasikan alat untuk kegiatan penumpukan dan bongkar muat curah kering yang digunakan untuk gudang 109 dan 111;-----
  - 1.4.4.3. Penyelenggara tender menyediakan gudang dan lapangan penumpukan dan bongkar muat curah kering;-----
  - 1.4.4.4. Masa persewaan gudang adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang;-----
  - 1.4.4.5. Peserta tender yang bukan PBM diwajibkan bekerja sama dengan PBM yang terdaftar di Pelabuhan Belawan;-----
  - 1.4.4.6. Di dalam *aanwijzing* disetujui pula hal-hal sebagai berikut:-----
    - 1. Sepanjang pembangunan fasilitas TCK belum selesai, pengadaan fasilitas *hopper* dan bongkar muat dengan *manual conveyor* masih dapat dilakukan;-----
    - 2. Waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan fasilitas TCK sesuai rencana adalah 1 (satu) tahun. Apabila dalam waktu yang ditetapkan pemenang tender tidak dapat merealisasikan rencana sesuai dengan proposal, maka pihak Terlapor I dapat meninjau kembali atau membatalkan perjanjian secara sepihak;-----
    - 3. Pemenang tender gudang 109 dan 111 wajib mengoperasikan gudang tersebut untuk umum (*public*);-----

4. Besaran tarif bongkar muat TCK yang dikenakan terhadap umum harus dengan persetujuan Terlapor I;-----
  5. Batas waktu penyerahan dokumen paling lambat tanggal 11 Desember 2000, pukul 10.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan dokumen;-----
  6. Penentuan pemenang tidak hanya dinilai dari aspek finansial tetapi juga dari aspek teknis, operasional dan lingkungan;-----
  7. Diharapkan peserta tender melengkapi semua persyaratan karena ketidaklengkapan salah satu dokumen yang disyaratkan akan dianggap gugur;---
  8. Hasil rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh wakil-wakil perusahaan yang hadir (Bukti Dokumen C80, C88 dan C89);-----
- 1.4.5. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2000, panitia tender yang dibentuk oleh Terlapor I, mengundang para peserta tender untuk menghadiri penjelasan mengenai kriteria evaluasi tender (*aanwijzing*) yang dituangkan dalam Berita Acara Kriteria Evaluasi Dokumen Penawaran Tender (Bukti Dokumen A3 dan C88);-----
- 1.4.6. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2000 dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran Tender oleh Panitia Tender Terlapor I yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen (Bukti Dokumen A3);-----
- 1.4.7. Bahwa pada saat pembukaan dokumen penawaran tender dihadiri oleh 5 (lima) perusahaan dari 5 (lima) perusahaan yang memasukan penawaran tender, yaitu:-----
- 1.4.7.1. PT. Agro Jaya Perdana;-----
  - 1.4.7.2. PT. Antar Benua Sejati;-----
  - 1.4.7.3. PT. Karya Prajona Nelayan;-----
  - 1.4.7.4. PT. Deli Jaya Samudera; dan-----
  - 1.4.7.5. PT. Musim Mas (Bukti Dokumen A3);-----

- 1.4.8. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2000, panitia tender yang dibentuk oleh Terlapor I, mengundang 5 (lima) peserta tender untuk dilakukan klarifikasi beberapa hal, yaitu mengenai:-----
- 1.4.8.1. PT. Musim Mas mengenai kepastian besaran sewa sebesar Rp. 60.000.000/bulan dan besaran *sharing* bongkar muat sebesar Rp. 1.500 per ton;-----
- 1.4.8.2. PT. Deli Jaya Samudera mengenai besaran *sharing* bongkar muat sebesar Rp. 1.500 per ton;-----
- 1.4.8.3. PT. Agro Jaya Perdana mengenai besaran *sharing* bongkar muat sebesar Rp. 3.000 per ton;-----
- 1.4.8.4. PT. Antar Benua Sejati dan PT. Karya Prajona Nelayan mengenai pola operasional dan teknis dari gambar *design* yang ditawarkan (Bukti Dokumen A3);-----
- 1.4.9. Bahwa Terlapor I mengeluarkan surat No. B.VIII-5457/BLW-US.13 tanggal 8 Januari 2001 tentang Penetapan Pemenang Tender TCK, dengan urutan pemenang sebagai berikut:-----
- 1.4.9.1. PT. Musim Mas, sebagai pemenang pertama;-----
- 1.4.9.2. PT. Karya Prajona Nelayan, sebagai pemenang kedua;----
- 1.4.9.3. PT. Agro Jaya Perdana, sebagai pemenang ketiga (Bukti Dokumen A3, C11 dan C23);-----
- 1.4.10. Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari selesainya proses tender dalam pengadaan TCK dimana Terlapor II terpilih sebagai pemenang pertama, maka Terlapor I bekerja sama dengan Terlapor II serta mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Menyewa dan Pengoperasian Gudang 109 dan 111 serta Lapangan Penumpukan di Pelabuhan Belawan pada tanggal 5 April 2001 (Bukti Dokumen C8 dan C20);-----
- 1.4.11. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2002, TCK telah selesai dibangun dan diresmikan oleh Deputi Bidang Logistik dan Pariwisata Menteri Negara BUMN (Bukti Dokumen A3 dan C45);-----
- 1.4.12. Bahwa pengadaan TCK oleh Terlapor I telah disosialisasikan terlebih dahulu kepada para *stake holders* yang ada di Pelabuhan Belawan sejak masa perencanaan tanggal 15 Nopember 2000, pada masa pembangunan tanggal 21 Mei 2001 dan pada masa uji coba

*commissioning* tanggal 16 Oktober 2002 (Bukti Dokumen A3 dan C45);-----

- 1.5. Pengoperasian Terminal Curah Kering-----
  - 1.5.1. Bahwa Terlapor II telah mengirimkan surat No. 326/HM/MM/IX/02 tanggal 24 September 2002 kepada Terlapor I dan Tembusan ke Administrator Pelabuhan (Adpel) Belawan (selanjutnya disebut “Saksi I”) perihal pengoperasian TCK yang telah selesai pembangunannya dan diresmikan pada tanggal 26 Juli 2002 (Bukti Dokumen B38, C66 dan C75);-----
  - 1.5.2. Bahwa sebagai tanggapan atas surat Terlapor II tersebut, Terlapor I menerbitkan surat No. 6475/BLW-US.13 tanggal 3 Oktober 2002 kepada Saksi I, agar Saksi I menerbitkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pengoperasian TCK Khusus Bungkil dan Kelapa Sawit di Pelabuhan Belawan. Inti surat Terlapor I adalah usulan yang menyatakan sebagai berikut:-----
    - 1.5.2.1. Kegiatan pemuatan dan penimbunan curah kering khusus bungkil di luar terminal (*dedicated berth*) curah kering, agar dihentikan;-----
    - 1.5.2.2. Pelaksanaan kegiatan muat curah kering khusus bungkil di TCK akan dilaksanakan oleh UBM PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan (Bukti Dokumen B36, C66 dan C75);-----
  - 1.5.3. Bahwa sebagai jawaban atas surat Terlapor I Nomor: 6475/BLW-US.13 tanggal 3 Oktober 2002, Saksi I mengeluarkan surat No. AL.62/6/14.ADPEL.BLW-02 tanggal 15 Oktober 2002, perihal Pengoperasian TCK, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:-
    - 1.5.3.1. Meminta Terlapor I untuk mengarahkan kegiatan penimbunan dan pemuatan curah kering khusus bungkil melalui TCK;-----
    - 1.5.3.2. Melaksanakan kegiatan bongkar muat bungkil hanya di TCK khusus bungkil yang telah tersedia dan dioperasikan; dan-----
    - 1.5.3.3. Mengupayakan optimalisasi *dedicated berth* TCK untuk mencapai sasaran efisiensi Pelabuhan Belawan secara umum (Bukti Dokumen C63, C65 dan C76);-----

- 1.5.4. Bahwa merujuk surat dari Saksi I No. AL.62/6/14/ADPEL.BLW-02 tanggal 15 Oktober 2002 perihal Pengoperasian TCK, maka Terlapor I mengeluarkan surat No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003, perihal Pengoperasian TCK, yang ditujukan kepada 7 (tujuh) perusahaan eksportir bungkil kelapa sawit dan copex di Pelabuhan Belawan (Bukti Dokumen C77);-----
- 1.6. Perusahaan Bongkar Muat dan Kegiatan Usahanya-----
  - 1.6.1. Bahwa menurut Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM. 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, yang dimaksud dengan Perusahaan Bongkar Muat (selanjutnya disebut “PBM”) adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal (Bukti Dokumen C68);-----
  - 1.6.2. Bahwa selama melakukan kegiatan bongkar muat, PBM mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut:-----
    - 1.6.2.1. Melaksanakan ketentuan dan kebijakan Pemerintah di bidang penyelenggaraan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal;-----
    - 1.6.2.2. Memenuhi batas minimal bongkar muat barang yang telah ditetapkan pada setiap pelabuhan;-----
    - 1.6.2.3. Mengenakan tarif yang berlaku sesuai dengan peraturan;--
    - 1.6.2.4. Bertanggung jawab terhadap barang selama berada di bawah pengawasannya;-----
    - 1.6.2.5. Menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala kepada Adpel setempat dan Direktorat Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI (Bukti Dokumen C68);-----
  - 1.6.3. Bahwa untuk melakukan bongkar muat pada TCK, Terlapor I memiliki unit Usaha Bongkar Muat (selanjutnya disebut “UBM”) (Bukti Dokumen C45);-----
  - 1.6.4. Bahwa dalam persyaratan tender dinyatakan, Perusahaan non-PBM wajib bekerja sama dengan PBM yang terdaftar di Pelabuhan Belawan, sehubungan dengan hal tersebut Terlapor II telah mengikatkan diri dengan UBM milik Terlapor I (Bukti Dokumen C15, C45, C88 dan C89);-----

- 1.6.5. Bahwa PBM yang terdaftar di Pelabuhan Belawan ada sebanyak 60 (enam puluh) perusahaan, termasuk di dalamnya 5 (lima) PBM yang melakukan bongkar muat untuk komoditi bungkil kelapa sawit dan copex (Bukti Dokumen B4, B6, B12, B13, B38 dan C45);-----
- 1.6.6. Bahwa dari 5 (lima) PBM yang menangani khusus bungkil, ada 2 (dua) PBM yang memiliki alat dan mengoperasikan *manual conveyor*, yaitu PT. Tri Jaya Abadi dan PT. Antar Benua Sejati, sedangkan 3 (tiga) PBM lainnya hanya menyediakan jasa bongkar muat saja (Bukti Dokumen B1, B3, B4, dan B21);-----
- 1.6.7. Bahwa dengan ditetapkannya Terlapor I yang memiliki UBM melakukan pekerjaan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex pada TCK, maka kegiatan pemuatan bungkil di luar TCK tidak dibenarkan lagi (Bukti Dokumen C77);-----
- 1.6.8. Bahwa PBM lain yang melakukan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex tidak dapat lagi mengerjakan kegiatan bongkar muat pada TCK (Bukti Dokumen A1);-----
- 1.6.9. Bahwa PBM yang tidak dapat mengerjakan bungkil, dapat beralih untuk mengerjakan bongkar muat komoditi lain di Pelabuhan Belawan (Bukti Dokumen B12);-----
- 1.6.10. Bahwa dengan ditetapkannya gudang 109 dan 111 sebagai *dedicated berth* untuk TCK, maka kegiatan yang serupa di tempat lain menjadi ditiadakan (Bukti Dokumen A3, B7, C30 dan C77);-----
- 1.6.11. Bahwa sebelum TCK ditetapkan sebagai *dedicated berth*, gudang penimbunan bungkil yang disewa oleh beberapa PBM masih bersifat terpisah, misalnya PT. Ratu Akasia Samudera Indonesia yang pernah menyewa gudang 111, PT. Deli Jaya Samudera yang pernah menyewa gudang 109 dan PT. Antar Benua Sejati yang pernah menyewa gudang 105 (Bukti Dokumen B3, C11, C23, C35 dan C45);-----
- 1.6.12. Bahwa hubungan antara perusahaan penyewa dengan Terlapor I adalah hubungan sewa menyewa gudang berdasar perjanjian yang dapat diperbaharui setiap tahun oleh para pihak (Bukti Dokumen B3 dan C35);-----
- 1.7. Komoditi Bungkil di Pelabuhan Belawan-----

- 1.7.1. Bahwa jumlah komoditi yang dapat dilakukan bongkar muat di Pelabuhan Belawan tahun 2003 berjumlah 12.722.272 ton dengan prosentase sebagai berikut:-----
  - 1.7.1.1. minyak kelapa sawit sebanyak 3.989.704 ton atau 31,36%;-----
  - 1.7.1.2. pupuk sebanyak 549.602 atau 4,32%;-----
  - 1.7.1.3. makanan ternak sebanyak 296.429 ton atau 2,33%;-----
  - 1.7.1.4. bungkil sebanyak 554.691 atau 4,36%; dan-----
  - 1.7.1.5. lain-lain seperti BBM, Plywood, karet, sayur, gula, garam sebanyak 7.331.846 atau 57, 63% (Bukti Dokumen C45);-
- 1.7.2. Bahwa pasar komoditi bungkil adalah pasar pembeli (*buyers market*) yang terdiri dari 3 (tiga) pembeli yang berada di luar negeri, yaitu: Toefper, Palm Base dan Concordia (Bukti Dokumen B6 dan C22);---
- 1.7.3. Bahwa dengan kondisi jual beli yang memakai sistem *Free on Board* (FoB), berarti beban biaya kapal sandar ada pada pihak pembeli atau pemilik kapal. Dengan demikian, jangka waktu bongkar muat yang lebih pendek akan menguntungkan pembeli, sehingga pembeli akan lebih suka jika para ekportir menggunakan TCK (Bukti Dokumen B6, B21, B31 dan C22);-----
- 1.7.4. Bahwa terhadap penggunaan TCK akan diberikan insentif oleh pembeli sebesar USD 1.5/Ton sampai dengan USD 2/Ton (Bukti Dokumen B6, B21, B31 dan C22);-----
- 1.7.5. Bahwa dengan melakukan bongkar muat melalui TCK dan insentif yang diberikan oleh pihak pembeli dari luar negeri, menyebabkan harga bungkil kelapa sawit dan copex dari Indonesia dapat bersaing dengan produk sejenis dari Malaysia (Bukti Dokumen B6);-----
- 1.8. Perbandingan antara TCK dan *manual conveyor*-----
  - 1.8.1. Bahwa perbandingan tarif melalui TCK jika dibandingkan dengan *manual conveyor* adalah sebagai berikut:-----
    - 1.8.1.1. Dengan menggunakan *manual conveyor* adalah sebesar Rp. 21.000/ton;-----
    - 1.8.1.2. Dengan menggunakan TCK, terdiri dari *handling* sebesar Rp. 27.500/ton dan sewa gudang Rp. 3.000/ton (Bukti Dokumen B1, B6 dan C37);-----

1.8.2. Bahwa berdasarkan surat Terlapor I No. PR.01/1/20/PI-04 tanggal 17 Mei 2003 kepada Majelis Komisi, mengenai perhitungan perbandingan kegiatan dan kinerja secara keseluruhan antara *manual conveyor* dan TCK adalah sebagai berikut:-----

| No. | Uraian                         | Satuan    | Perbandingan |          |
|-----|--------------------------------|-----------|--------------|----------|
|     |                                |           | Konvensional | TCK      |
| 1.  | Lama kapal di pelabuhan        | Hari      | 23           | 8        |
| 2.  | Lama kapal di tambat           | Etmal     | 23           | 8        |
| 3.  | Produktivitas pemuatan         | Ton/Hari  | 1.554        | 5.750    |
| 4.  | Rata-rata biaya handling       | USD / Ton | USD 2.13     | USD 3.47 |
| 5.  | Rata-rata biaya kapal          | USD / Ton | USD 5.06     | USD 1.24 |
| 6.  | Rata-rata biaya pemuatan (4+5) | USD / Ton | USD 7.20     | USD 4.71 |

- 1.8.2.1. Lama kapal di pelabuhan dengan *manual conveyor* 23 hari, sedangkan dengan TCK 8 hari;-----
- 1.8.2.2. Lama kapal di tambat dengan *manual conveyor* 23 etmal, sedangkan dengan TCK 8 etmal;-----
- 1.8.2.3. Produktivitas pemuatan dengan *manual conveyor* sebesar Rp. 1.554 Ton/hari, sedangkan dengan TCK sebesar Rp. 5.750 Ton/hari;-----
- 1.8.2.4. Rata-rata biaya *handling* dengan *manual conveyor* sebesar USD 2.13 / Ton, sedangkan dengan TCK USD 3.47 / Ton;-----
- 1.8.2.5. Rata-rata biaya kapal dengan *manual conveyor* sebesar USD 5.06 / Ton, sedangkan dengan TCK sebesar USD 1.24 / Ton;-----
- 1.8.2.6. Rata-rata biaya pemuatan (biaya handling ditambah biaya kapal) dengan *manual conveyor* sebesar USD 7.20 sedangkan dengan TCK sebesar USD 4.71 (Bukti Dokumen C45);-----

1.8.3. Bahwa produktivitas pemuatan bungkil melalui TCK jika dibandingkan melalui *manual conveyor* mengalami peningkatan dari rata-rata 1.554 Ton/hari menjadi 5.750 Ton/hari sehingga dapat memperpendek waktu sandar kapal (*berthing time*) dari rata-rata 240 jam menjadi hanya 63 jam serta menurunkan waktu kapal di pelabuhan (*turn around time*) dari rata-rata 305 jam menjadi 92 jam

- dengan pemanfaatan dermaga (*berth occupancy ratio*) dapat diturunkan dari 60% (enam puluh persen) menjadi 30% (tiga puluh persen) (Bukti Dokumen C45);-----
- 1.8.4. Bahwa berdasarkan peningkatan produktivitas pemuatan bungkil melalui TCK, berpengaruh kepada peningkatan kinerja pelabuhan secara umum; (Bukti Dokumen B14, C48 dan C49);-----
- 1.9. Saksi I-----
- 1.9.1. Bahwa Saksi I adalah Adpel Belawan, Medan yang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM. No. 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan mempunyai tugas yang meliputi:-----
- 1.9.1.1. Melaksanakan pemberian jasa lalu lintas pelayaran dan angkutan laut;-----
- 1.9.1.2. Melaksanakan keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut (Bukti Dokumen B12);-----
- 1.9.2. Bahwa menurut Saksi I, kehadiran TCK meningkatkan kinerja pelabuhan, dimana sebelum ada TCK, kegiatan bongkar muat bungkil dilakukan dengan menggunakan *manual conveyer* dengan kapasitas sebesar 1.500 Ton/hari, sedangkan dengan menggunakan TCK kegiatan bongkar muat dapat mencapai kapasitas lebih dari sebesar 5.000 Ton/hari (Bukti Dokumen B12);-----
- 1.10. Saksi II-----
- 1.10.1. Bahwa Saksi II adalah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat yang berada di wilayah Sumatera Utara yang mempunyai anggota sebanyak 60 (enam puluh) PBM di Pelabuhan Belawan, termasuk 5 (lima) PBM yang menangani bongkar muat bungkil di dermaga 109 dan 111 sebelum TCK berdiri (Bukti Dokumen B13);-----
- 1.10.2. Bahwa menurut Saksi II, dengan beroperasinya TCK sebenarnya tidak ada PBM yang mati, yang terjadi adalah mereka beralih mengerjakan komoditi lain selain bungkil. Pada dasarnya tidak ada PBM yang mengkhususkan diri dalam kegiatan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex (Bukti Dokumen B13);-----
- 1.10.3. Bahwa PBM itu tidak mempunyai tenaga kerja bongkar muat sendiri. Tenaga kerja bongkar muat tergabung dalam Koperasi Tenaga Kerja

Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Belawan dan TKBM inilah yang bertugas mengerahkan tenaga kerja bongkar muat berdasarkan perjanjian Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara pemilik barang dengan PBM yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan bongkar muat (Bukti Dokumen B13);-----

1.11. Saksi III-----

1.11.1. Bahwa Saksi III adalah Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Sumatera Utara (Bukti Dokumen B14);-----

1.11.2. Bahwa menurut penilaian Saksi III, pergantian sistem bongkar muat dari *manual conveyor* menjadi TCK, kegiatan bongkar muat bungkil menjadi lebih cepat sehingga kongesti kapal berkurang dan penggunaan dermaga dapat ditingkatkan (Bukti Dokumen B14);-----

1.11.3. Bahwa Saksi III pernah menyampaikan surat kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Depperindag RI Nomor: 515/2473PIN tanggal 17 Nopember 2003, Perihal Penggunaan TCK di Pelabuhan Belawan yang intinya menyatakan pembangunan TCK merupakan langkah peningkatan efisiensi proses bongkar muat, mampu mengurangi waktu tunggu kapal, mengurangi *freight cost* dan meningkatkan harga jual dari bungkil kelapa sawit dan copex di luar negeri (Bukti Dokumen B14 dan C43);-----

1.11.4. Bahwa Saksi III melihat masalah utama Pelabuhan Belawan adalah daya tampung dan fasilitas pelabuhan tidak sebanding dengan kegiatan yang ada di Pelabuhan Belawan itu sendiri (Bukti Dokumen B14);-----

1.12. Saksi IV-----

1.12.1. Bahwa Saksi IV adalah Ketua *Indonesia National Ship-Owner Association* (INSA) Sumatera Utara yang beranggotakan perusahaan-perusahaan pelayaran yang mempunyai kapal (Bukti Dokumen B16);-----

1.12.2. Bahwa menurut Saksi IV, dalam hal pemuatan kapal, informasi yang diperlukan adalah data mengenai jenis barang yang akan dimuat, jadwal kedatangan kapal, kesibukan di pelabuhan (*kongesti*), waktu yang dibutuhkan oleh kapal untuk melakukan bongkar muat. Yang menjadi perhatian utama Saksi IV adalah *loading rate* dan ketepatan jadwal (Bukti Dokumen B16);-----

- 1.12.3. Bahwa Saksi IV mendukung perubahan yang ada di Pelabuhan Belawan khususnya mengenai keberadaan TCK karena dapat meningkatkan kapasitas bongkar muat sampai dengan 5.000 Ton / hari (Bukti Dokumen B16);-----
- 1.12.4. Bahwa Saksi IV memandang perubahan-perubahan tersebut sejalan dengan perubahan yang terjadi pada komoditi lain, seperti:-----
  - 1.12.4.1. Perubahan pemuatan kontainer di Unit Pemuatan Kontainer yang sebelumnya cara pemuatannya dengan mesin konvensional yang sekarang diganti dengan mesin yang lebih modern;-----
  - 1.12.4.2. Perubahan truk tangki pada pemuatan CPO (*crude palm oil*) yang sekarang dilakukan dengan pipanisasi yang memungkinkan kapal lebih cepat ketika sandar di pelabuhan;-----
  - 1.12.4.3. Perubahan bongkar muat pada komoditi curah seperti pupuk, makanan ternak yang sebelumnya dilakukan dengan cara pengarungan di atas kapal dengan produktivitas 250 Ton/Palka/hari yang kemudian diganti dengan menggunakan *grabe* dan *hopper* dengan produktivitas 1.200 Ton/palka/hari (Bukti Dokumen B16);-----
- 1.13. Saksi V-----
  - 1.13.1. Bahwa Saksi V adalah Ketua Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (selanjutnya disebut “Primkop TKBM”) Pelabuhan Belawan, Medan yang beranggotakan 1.397 (seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) tenaga kerja bongkar muat khusus untuk kegiatan bongkar muat bungkil disamping tenaga kerja bongkar muat untuk komoditi lainnya yang ada di Pelabuhan Belawan (Bukti Dokumen B18);-----
  - 1.13.2. Bahwa menurut Saksi V, hubungan antara PBM dengan Primkop TKBM adalah ketika PBM membutuhkan buruh atau tenaga kerja bongkar muat untuk melakukan suatu pekerjaan maka Primkop TKBM menyediakan jasa buruh atau tenaga kerja bongkar muat yang dibutuhkan (Bukti Dokumen B18);-----

- 1.13.3. Bahwa menurut Saksi V, pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja sebelum dan sesudah TCK beroperasi adalah tetap sama, walaupun waktu kerjanya menjadi lebih singkat dari 18 (delapan belas) hari menjadi 5 (lima) hari untuk melakukan kegiatan bongkar muat, karena selisih waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat pada komoditi lain (Bukti Dokumen B18);----
- 1.14. Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX dan Saksi X-----
- 1.14.1. Bahwa Saksi VI, Saksi VII dan Saksi VIII merupakan perusahaan eksportir yang ada di Pelabuhan Belawan yang merupakan eksportir dari bungkil kelapa sawit dan copex (Bukti Dokumen A1, B20, B21 dan B26);-----
- 1.14.2. Bahwa Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, dan Saksi X merupakan pihak yang menandatangani surat pernyataan tanggal 8 Oktober 2003 (ditandatangani oleh 6 (enam) perusahaan eksportir yang keberatan dan meminta penundaan atas pengoperasian TCK) (Bukti Dokumen A1, B20, B21, B24 dan B26);-----
- 1.14.3. Bahwa alasan utama Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII dan Saksi IX untuk menandatangani surat pernyataan tersebut adalah karena belum adanya kesepakatan harga mengenai tarif *handling* bongkar muat melalui TCK dengan Terlapor I, sementara belum adanya realisasi insentif sebesar USD 1.5 yang diberikan oleh pihak pembeli dari luar negeri jika bongkar muat dilakukan melalui TCK (Bukti Dokumen A1, B20, B21, B24 dan B26);-----
- 1.14.4. Bahwa Saksi VII adalah salah satu peserta tender perusahaan dan kerjasama bongkar muat curah kering yang dilakukan oleh Panitia Tender Terlapor I (Bukti Dokumen A3, B21 dan C80);-----
- 1.14.5. Bahwa Saksi VII melalui anak perusahaannya PT. Tri Jaya Abadi adalah pemilik 2 *manual conveyor* yang dioperasikannya sejak tahun 1992 dan 1998 (Bukti Dokumen B21);-----
- 1.14.6. Bahwa pemilik *manual conveyor* lain yang ada di pelabuhan Belawan adalah Pelapor II (Bukti Dokumen B3 dan B21);-----
- 1.14.7. Bahwa setelah TCK beroperasi, Saksi VII telah merelokasi *manual conveyor* miliknya ke tempat lain untuk melayani bongkar muat komoditi lain, yaitu inti sawit (Bukti Dokumen B21);-----

- 1.15. Keterangan Ahli-----
- 1.15.1. Bahwa dalam keterangannya dihadapan Majelis Komisi, Dr. Chandra Motik Yusuf Djemat, S.H., M.Sc., ahli dalam bidang Hukum Pelayaran, memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- 1.15.1.1. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, pelayanan kepelabuhan dilaksanakan oleh Pemerintah yang pengelolaannya dilimpahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam melaksanakan operasionalisasinya badan usaha tersebut dapat mengikutsertakan atau bekerja sama dengan badan hukum Indonesia;-----
- 1.15.1.2. Berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 1985, pihak eksportir tidak boleh melakukan kegiatan bongkar muat sendiri, tetapi kegiatan bongkar muat harus dilakukan oleh PBM. Harus ada pemisahan antara kegiatan ekspor dengan kegiatan bongkar muat;-----
- 1.15.1.3. Dalam hal kewenangan, Adpel berfungsi sebagai regulator dan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia (selanjutnya disebut “Pelindo”) sebagai badan usaha yang mengusahakan pelabuhan, artinya kewenangan untuk mengatur hal yang berkaitan dengan kepelabuhanan ada pada Adpel;-----
- 1.15.1.4. Surat yang dikeluarkan oleh Terlapor I No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003 perihal Pengoperasian TCK, telah melampaui kewenangannya selaku badan usaha yang bertugas mengelola dan melayani jasa kepelabuhanan. Surat tersebut seharusnya dikeluarkan oleh Adpel (Bukti Dokumen B41);-----
- 1.15.2. Bahwa dalam keterangan tertulisnya kepada Majelis Komisi (Surat No. 406/SJ/V/04 tanggal 12 Mei 2004, perihal Pemberian Keterangan), Kepala Pelaksana Harian Pusat Solusi Bisnis (selanjutnya disebut “PSB”), Ridwan Kurnaen, memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- 1.15.2.1. PSB merupakan Tim Koordinatif yang dibentuk berdasarkan SK Menperindag No. 802/MPP/Kep/12/2002 tentang Pusat Penyelesaian Masalah Usaha;-----
- 1.15.2.2. PSB telah menerima undangan dari para pelaku usaha dan para pihak yang terkait dengan masalah ekspor komoditi bungkil kelapa sawit dan copex di Pelabuhan Belawan, Medan;-----
- 1.15.2.3. PSB telah menanggapi permintaan tersebut dengan mengirimkan Timnya ke Medan dan telah mengadakan pertemuan dengan para pihak yang terkait pada tanggal 4 Desember 2003 di Hotel Novotel, Medan;-----
- 1.15.2.4. Pertemuan tersebut dihadiri antara lain, oleh PSB, Kanwil I Bea Cukai Medan, Direktorat Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I cabang Belawan Medan, Adminsitrator Pelabuhan Belawan Medan, DPD INSA Sumatera Utara, DPW APBMI Sumatera Utara, GAPKI Sumatera Utara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara, PT. Musim Mas, PT. Sarana Agro Nusantara, PT. Karya Prajona Nelayan;-----
- 1.15.2.5. Dalam pertemuan tersebut diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain:-----
  - a. Mengajak semua pengusaha pengeksport bungkil (PKE) di lingkungan Pelabuhan Belawan agar mendukung pelaksanaan kegiatan pemuatan bungkil hanya melalui TCK di Pelabuhan Belawan, karena dalam pelaksanaannya terbukti telah menunjukkan kinerja yang jauh lebih efisien dan lebih menguntungkan bagi semua pihak dibanding apabila dilaksanakan dengan *conveyor* konvensional;-----
  - b. Pendirian TCK dimaksudkan untuk meningkatkan citra dan kinerja Pelabuhan Belawan, dalam rangka memenuhi permintaan pasar (pengguna jasa dan importir luar negeri) sekaligus menjadikan Pelabuhan

Belawan sebagai pelabuhan modern dari sebelumnya;-----

- c. Penggunaan tarif TCK sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini ditetapkan oleh Terlapor I, sedangkan untuk tarif yang akan datang harus memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. KM 30 Tahun 1999 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (Bukti Dokumen C8, C16 dan C20);-----

1.15.3. Bahwa dalam keterangannya di hadapan Majelis Komisi, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI, Tjuk Sukardiman, memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1.15.3.1. Pengusahaan pelabuhan umum merupakan kewenangan Pemerintah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh unit-unit persero, yaitu Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV;-----

1.15.3.2. Setiap persero didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah, yang asetnya merupakan kekayaan negara atau pemerintah yang dipisahkan untuk dikelola oleh masing-masing persero;-----

1.15.3.3. Pembina teknis operasional dari setiap persero adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI, sedangkan untuk pertanggungjawaban penyediaan dan penggunaan pelabuhan secara umum, diselenggarakan oleh direksi persero yang bersangkutan dengan pembinaan oleh Menteri Negara BUMN RI;-----

1.15.3.4. Rencana induk pengembangan suatu pelabuhan harus disahkan oleh Menteri Perhubungan RI, sebagai wakil dari Pemerintah;-----

1.15.3.5. TCK merupakan realisasi dari rencana pengembangan Pelabuhan Belawan khusus untuk bungkil kelapa sawit dan copex yang merupakan komoditas pilihan yang bisa menaikkan daya guna (*utility*) pelabuhan, sehingga

- Pemerintah menyetujui permintaan Terlapor I untuk membangun TCK;-----
- 1.15.3.6. Izin yang harus dikeluarkan berkaitan dengan rencana pengembangan pelabuhan adalah:-----
- a. Izin Penetapan Lokasi;-----
  - b. Izin Pembangunan Pelabuhan;-----
  - c. Izin Pengoperasian Pelabuhan;-----
- 1.15.3.7. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan terdapat pemisahan yang jelas antara tugas dan fungsi Adpel selaku wakil pemerintah atau sebagai regulator dan Pelindo sebagai badan usaha pengelola pelabuhan;-----
- 1.15.3.8. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KM. 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, bahwa untuk melayani jasa curah kering dan curah cair ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI (Bukti Dokumen B30, C73 dan C74);-----
2. Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan, Majelis Komisi menemukan hal-hal sebagai berikut:-----
- 2.1. Bahwa Pelabuhan Belawan merupakan pintu gerbang utama kegiatan ekspor dan impor berbagai macam komoditi dari dan ke Sumatera Utara;-----
  - 2.2. Bahwa dermaga Pelabuhan Belawan mempunyai panjang  $\pm$  3.091,6 (tiga ribu sembilan puluh satu koma enam) meter, yang terdiri dari:-----
    - 2.2.1. Dermaga 101, 102, dan 103 digunakan untuk melakukan bongkar muat *general cargo*;-----
    - 2.2.2. Dermaga 104 digunakan oleh PT. (Persero) Pupuk Sriwijaya;-----
    - 2.2.3. Dermaga 105, 106, dan 107 digunakan sebagai Terminal Curah Cair untuk produk CPO (*crude palm oil*);-----
    - 2.2.4. Dermaga 108 digunakan untuk melakukan bongkar muat komoditi *plywood*;-----
    - 2.2.5. Dermaga 109, 110, dan 111 digunakan sebagai *dedicated berth* TCK;-----

- 2.2.6. Dermaga 112 dan 113 digunakan sebagai Terminal Penumpang;-----
- 2.3. Bahwa kedalaman (*draft*) setiap dermaga adalah berbeda-beda, diantaranya ialah:-----
- 2.3.1. Dermaga 101 sampai 107 mempunyai kedalaman 6-7 meter;-----
- 2.3.2. Dermaga 108 sampai 113 mempunyai kedalaman 9-10 meter;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menilai apakah Terlapor telah melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 17, Pasal 19 huruf *a* dan *b* serta Pasal 25 ayat (1) huruf *c*;-----
4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilanggar oleh Terlapor I dan Terlapor II;-----
5. Menimbang bahwa Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:-----  
*(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*-----  
*(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:*-----  
*a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*-----  
*b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau*-----  
*c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu*----
6. Menimbang bahwa Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
- 6.1. Pelaku usaha-----
- 6.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

- melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;--
- 6.1.2. Menimbang bahwa Terlapor I adalah pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 6.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
- 6.2. Penguasaan atas produksi jasa-----
- 6.2.1. Menimbang bahwa kegiatan usaha Terlapor I adalah melaksanakan pelayanan jasa kepelabuhanan secara umum yang diantaranya adalah pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat barang termasuk hewan dan fasilitas naik turunnya penumpang, serta gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;-----
- 6.2.2. Menimbang bahwa Terlapor I memiliki penguasaan yang menyeluruh atas layanan jasa kepelabuhan berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001;-----
- 6.2.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur melakukan penguasaan atas jasa dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
- 6.3. Jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya-----
- 6.3.1. Menimbang bahwa Terlapor II telah mengirimkan surat No. 326/HM/MM/IX/02 tanggal 24 September 2002 kepada Terlapor I dan Tembusan ke Administrator Pelabuhan (Adpel) Belawan (selanjutnya disebut "Saksi I") perihal pengoperasian TCK yang telah selesai pembangunannya dan diresmikan pada tanggal 26 Juli 2002 (Bukti Dokumen B38, C66 dan C75);-----
- 6.3.2. Menimbang bahwa terhadap surat Terlapor II tersebut, Terlapor I menerbitkan surat No. 6475/BLW-US.13 tanggal 3 Oktober 2002 kepada Saksi I, agar Saksi I menerbitkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pengoperasian TCK Khusus Bungkil dan Kelapa Sawit di Pelabuhan Belawan yang intinya menyatakan sebagai berikut:-----

- 6.3.2.1. Kegiatan pemuatan dan penimbunan curah kering khusus bungkil di luar terminal (*dedicated berth*) curah kering, agar dihentikan;-----
- 6.3.2.2. Pelaksanaan kegiatan pemuatan curah kering khusus bungkil di TCK akan dilaksanakan hanya oleh UBM PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan (Bukti Dokumen B36, C66 dan C75);-----
- 6.3.3. Menimbang bahwa sebagai jawaban atas surat Terlapor I Nomor: 6475/BLW-US.13 tanggal 3 Oktober 2002, Saksi I mengeluarkan surat No. AL.62/6/14.ADPEL.BLW-02 tanggal 15 Oktober 2002, perihal Pengoperasian TCK, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:-----
  - 6.3.3.1. Meminta Terlapor I untuk mengarahkan kegiatan penimbunan dan pemuatan curah kering khusus bungkil melalui TCK;-----
  - 6.3.3.2. Melaksanakan kegiatan bongkar muat bungkil hanya di TCK khusus bungkil yang telah tersedia dan dioperasikan; dan-----
  - 6.3.3.3. Mengupayakan optimalisasi *dedicated berth* TCK untuk mencapai sasaran efisiensi Pelabuhan Belawan secara umum (Bukti Dokumen C63, C65 dan C76);-----
- 6.3.4. Menimbang bahwa merujuk surat dari Saksi I No. AL.62/6/14/ADPEL.BLW-02 tanggal 15 Oktober 2002 perihal Pengoperasian TCK, maka Terlapor I mengeluarkan surat No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003, perihal Pengoperasian TCK, yang ditujukan kepada 7 (tujuh) perusahaan eksportir bungkil kelapa sawit dan copex di Pelabuhan Belawan yang mulai dioperasikan pada tanggal 20 Oktober 2003 (Bukti Dokumen C77);-----
- 6.3.5. Menimbang bahwa dengan surat Terlapor I No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003 tersebut maka kegiatan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex dengan menggunakan *manual conveyor* yang sebelumnya dapat dioperasikan menjadi tidak dapat dioperasikan lagi;-----

- 6.3.6. Menimbang bahwa dengan demikian TCK merupakan satu-satunya kegiatan pelayanan jasa untuk melakukan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex di Pelabuhan Belawan;-----
- 6.3.7. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
- 6.4. Pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan jasa yang sama-----
  - 6.4.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan;-----
  - 6.4.2. Menimbang bahwa Pelapor II adalah salah satu PBM yang menangani bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex yang merupakan pesaing dari Terlapor I;-----
  - 6.4.3. Menimbang bahwa dengan ditetapkannya TCK dan hanya Terlapor I yang berhak menangani kegiatan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex menyebabkan Pelapor II tidak dapat masuk ke dalam pasar persaingan jasa yang sama;-----
  - 6.4.4. Menimbang bahwa unsur pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam pasar persaingan yang sama dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
- 6.5. Praktek Monopoli-----
  - 6.5.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan praktek monopoli menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, *sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum*;-----
  - 6.5.2. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha, sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa;-----
  - 6.5.3. Menimbang bahwa Terlapor I memiliki penguasaan yang menyeluruh atas layanan jasa kepelabuhanan berdasarkan Undang-

- undang No. 21 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001;-----
- 6.5.4. Menimbang bahwa yang menjadi pasar bersangkutan (*relevant market*) dalam perkara ini adalah kegiatan jasa bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex di dermaga 109 dan 111 yang ditetapkan sebagai dermaga untuk kegiatan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex (*dedicated berth*) di Pelabuhan Belawan;-----
- 6.5.5. Menimbang bahwa tarif penggunaan jasa bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex di TCK ditetapkan oleh Terlapor I sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Sewa Menyewa dan Pengoperasian Gudang 109 dan 111 serta Lapangan Penumpukan di Pelabuhan Belawan;-----
- 6.5.6. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 6.5.7. Menimbang bahwa dalam merealisasikan rencana pembangunan TCK, Terlapor I telah mensosialisasikan terlebih dahulu kepada para *stake holders* Pelabuhan Belawan sejak masa perencanaan pada tanggal 15 Nopember 2000;-----
- 6.5.8. Menimbang bahwa dalam hal pembangunan dan pengusahaan TCK, Terlapor I telah melakukan tender melalui *aanwijzing* dalam proses tender yang dihadiri oleh para peserta tender;-----
- 6.5.9. Menimbang bahwa dalam *aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000 para peserta tender telah menyetujui beberapa hal, diantaranya sepanjang pembangunan fasilitas TCK belum selesai, pengadaan fasilitas hopper dan bongkar muat dengan *manual conveyor* masih dapat dilakukan, artinya setelah TCK itu selesai dibangun dan diresmikan oleh Deputi Bidang Logistik dan Pariwisata Menteri Negara BUMN pada tanggal 26 Juli 2002, maka para peserta tender sebenarnya telah secara sadar mengetahui bahwa keberadaan *manual conveyor* akan digantikan oleh TCK;-----

- 6.5.10. Menimbang bahwa dalam rencana Terlapor I mengoperasikan TCK sebagai *dedicated berth* (dermaga 109 dan 111) untuk kegiatan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex, telah dilakukan secara transparan sebagaimana termuat dalam berita acara *aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000;-----
- 6.5.11. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, memberikan kewenangan kepada Terlapor I untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Pelabuhan;-----
- 6.5.12. Menimbang bahwa pendirian TCK melalui tender adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari kewenangan yang dimiliki oleh Terlapor I dalam kerangka Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992;--
- 6.5.13. Menimbang bahwa dalam *aanwijzing* tertanggal 4 Desember 2000, semua pihak telah menyetujui konsekuensi hukum dari tender setelah TCK berdiri, maka kegiatan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex yang menggunakan *manual conveyor* di *dedicated berth* tersebut tidak diperkenankan lagi untuk dioperasikan;-----
- 6.5.14. Menimbang bahwa di dalam wacana persaingan usaha, persaingan dapat terjadi sebelum masuk ke dalam pasar (*competition for the market*) atau persaingan dapat terjadi di dalam pasar (*competition in the market*);-----
- 6.5.15. Menimbang bahwa kegiatan tender yang diselenggarakan oleh Terlapor I merupakan mekanisme persaingan untuk masuk ke dalam pasar, sehingga merupakan suatu kondisi yang logis apabila pasar yang terbentuk pasca tender adalah pasar monopolis dalam pengoperasian TCK, karena persaingan telah terjadi sebelum terbentuknya pasar;-----
- 6.5.16. Menimbang bahwa berdasarkan *aanwijzing* tersebut di atas, peserta tender telah menyetujui kondisi pasar monopolis pasca tender dalam pengoperasian TCK di Pelabuhan Belawan;-----
- 6.5.17. Menimbang bahwa dalam *aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000, peserta Non-PBM diwajibkan bekerja sama dengan PBM yang terdaftar di Pelabuhan Belawan;-----
- 6.5.18. Menimbang bahwa di Pelabuhan Belawan terdapat 5 (lima) PBM yang menangani khusus bungkil kelapa sawit dan copex;-----

- 6.5.19. Menimbang bahwa berdasarkan perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II, UBM milik Terlapor I ditetapkan menjadi pelaksana kegiatan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex;-----
- 6.5.20. Bahwa dalam *aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000 para peserta tender telah menyetujui beberapa hal, diantaranya peserta tender yang bukan PBM diwajibkan bekerjasama dengan perusahaan bongkar muat (PBM) yang terdaftar di Pelabuhan Belawan;-----
- 6.5.21. Bahwa ketentuan kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa serta lapangan penumpukan di Pelabuhan Belawan sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 6.5.22. Bahwa tindakan kerjasama bongkar muat yang dilakukan oleh Terlapor I melalui UBM dengan Terlapor II yang dituangkan dalam perjanjian yang dilakukan Terlapor I dengan Terlapor II menutup kemungkinan PBM yang lainnya melakukan kegiatan bongkar muat di TCK;-----
- 6.5.23. Menimbang bahwa sebagai implementasi dari perjanjian tersebut, maka Terlapor I menerbitkan surat No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2002 perihal Pengoperasian TCK, yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan curah kering khusus bungkil di TCK adalah oleh UBM milik Terlapor I;-----
- 6.5.24. Menimbang bahwa dengan terbitnya surat tersebut maka segala kegiatan bongkar muat di TCK hanya dapat dilakukan oleh satu PBM saja, yaitu UBM milik Terlapor I;-----
- 6.5.25. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur praktek monopoli dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
- 6.6. Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat-----
- 6.6.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

- 6.6.2. Menimbang bahwa unsur persaingan usaha tidak sehat telah diuraikan dalam butir 6.5.6. sampai dengan butir 6.5.24.;-----
- 6.6.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
7. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf *a* dan *b* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:-----  
*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:-----*
- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;-----*
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;-----*
8. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf *a* dan *b* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
- 8.1. Pelaku usaha-----
- 8.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-
- 8.1.2. Menimbang bahwa Terlapor I dan Terlapor II adalah pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 8.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
- 8.2. Melakukan satu atau beberapa kegiatan-----

- 8.2.1. Menimbang bahwa Terlapor I mengoperasikan layanan jasa bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex pada TCK di Pelabuhan Belawan;-----
- 8.2.2. Menimbang bahwa unsur melakukan satu atau berbagai kegiatan dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
- 8.3. Bersama pelaku usaha lain-----
  - 8.3.1. Menimbang bahwa Terlapor I dalam mengoperasikan TCK bersama-sama dengan Terlapor II yang mengikatkan diri dalam perjanjian sewa-menyewa gudang 109 dan 111 serta lapangan penumpukan di Pelabuhan Belawan;-----
  - 8.3.2. Menimbang bahwa unsur bersama pelaku usaha lain dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
- 8.4. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama; -----
  - 8.4.1. Menimbang bahwa Terlapor I mempunyai kewenangan penuh untuk menyelenggarakan layanan jasa kepelabuhanan umum diantaranya ialah penyediaan fasilitas TCK sebagai sarana bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex di Pelabuhan Belawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
  - 8.4.2. Menimbang bahwa dalam hal pengadaan TCK, Pelapor I dan Pelapor II telah diberikan kesempatan yang sama dengan Terlapor II serta pelaku usaha lain untuk melakukan penawaran dalam tender pengadaan TCK;-----
  - 8.4.3. Menimbang bahwa dalam *aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000 para peserta tender telah menyetujui beberapa hal, diantaranya sepanjang pembangunan fasilitas TCK belum selesai, pengadaan fasilitas hopper dan bongkar muat dengan *manual conveyor* masih dapat dilakukan, artinya setelah TCK itu selesai dibangun dan diresmikan oleh Deputi Bidang Logistik dan Pariwisata Menteri Negara BUMN pada tanggal 26 Juli 2002, maka para peserta tender sebenarnya telah secara sadar mengetahui bahwa keberadaan *manual conveyor* akan digantikan oleh TCK;-----
  - 8.4.4. Bahwa dalam *aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000 para peserta tender telah menyetujui beberapa hal, diantaranya peserta tender

- yang bukan PBM diwajibkan bekerjasama dengan perusahaan bongkar muat (PBM) yang terdaftar di Pelabuhan Belawan;-----
- 8.4.5. Bahwa ketentuan kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa serta lapangan penumpukan di Pelabuhan Belawan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II;-----
  - 8.4.6. Bahwa tindakan kerjasama bongkar muat yang dilakukan oleh Terlapor I melalui UBM dengan Terlapor II yang dituangkan dalam perjanjian yang dilakukan Terlapor I dengan Terlapor II menutup kemungkinan PBM yang lainnya melakukan kegiatan bongkar muat di TCK;-----
  - 8.4.7. Menimbang bahwa sebagai implementasi dari perjanjian tersebut, maka Terlapor I menerbitkan surat No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2002 perihal Pengoperasian TCK, yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan curah kering khusus bungkil di TCK adalah oleh UBM milik Terlapor I;-----
  - 8.4.8. Menimbang bahwa dengan terbitnya surat tersebut maka segala kegiatan bongkar muat di TCK hanya dapat dilakukan oleh satu PBM saja, yaitu UBM milik Terlapor I;-----
  - 8.4.9. Menimbang bahwa karena hanya UBM milik Terlapor I saja yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan bongkar muat di TCK, maka PBM lain tidak dapat lagi melakukan kegiatan bongkar muat di TCK;-----
  - 8.4.10. Menimbang bahwa unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama pada pasar bersangkutan dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
- 8.5. Pasar bersangkutan-----
- 8.5.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pasar bersangkutan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut;-----

- 8.5.2. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah kegiatan jasa bongkat muat bungkil kelapa sawit dan copex di gudang 109 dan 111 pada Pelabuhan Belawan;-----
- 8.5.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka unsur Pasar Bersangkutan dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
- 8.6. Menghalangi konsumen untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu-----
  - 8.6.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan konsumen dalam perkara ini adalah perusahaan eksportir bungkil kelapa sawit dan copex, perusahaan ekspedisi, dan perusahaan angkutan kapal yang mewakili pembeli dari luar negeri;-----
  - 8.6.2. Menimbang bahwa perusahaan-perusahaan eksportir bungkil kelapa sawit dan copex sebagai konsumen pada awalnya merasa dihalangi untuk berhubungan dengan PBM pemilik *manual conveyor* yang notabene memberi tarif yang lebih rendah, kemudian setelah mendapat insentif dari pihak pembeli, perusahaan-perusahaan eksportir tersebut di atas tidak lagi merasa dirugikan;-----
  - 8.6.3. Menimbang bahwa konsumen yang mengalami dampak langsung dari adanya perubahan sistem bongkar muat dari *manual conveyor* menjadi TCK adalah perusahaan angkutan kapal yang mewakili pembeli dari luar negeri karena kondisi jual beli memakai sistem FoB (*Free on Board*) yang berarti beban biaya atas kinerja sistem bongkar muat menjadi tanggung jawab dari perusahaan angkutan kapal yang mewakili pihak pembeli;-----
  - 8.6.4. Menimbang bahwa sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Saksi IV sebagai salah satu konsumen, keberadaan TCK sangat menguntungkan bagi perusahaan pelayaran dan pihak pembeli dari luar negeri;-----
  - 8.6.5. Menimbang bahwa perusahaan angkutan kapal yang mewakili pembeli dari luar negeri, sebagaimana konsumen yang lain, telah mengetahui bahwa Terlapor I akan mengoperasikan TCK sebagai satu-satunya sistem untuk melakukan bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex di Pelabuhan Belawan;-----

- 8.6.6. Terlapor I telah mengeluarkan surat No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003 perihal pengoperasian TCK yang ditujukan kepada 7 (tujuh) perusahaan eksportir;-----
- 8.6.7. Menimbang bahwa dalam merealisasikan rencana pembangunan TCK, Terlapor I telah mensosialisasikan terlebih dahulu kepada para *stake holders* Pelabuhan Belawan sejak masa perencanaan pada tanggal 15 Nopember 2000 termasuk kepada Pelapor I dan Pelapor II;-----
- 8.6.8. Menimbang bahwa berdasarkan *aanwijzing* tanggal 4 desember 2000, sebenarnya Pelapor I dan Pelapor II telah secara sadar mengetahui bahwa TCK akan menggantikan *manual conveyor*;-----
- 8.6.9. Menimbang bahwa unsur menghalangi konsumen untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **tidak terpenuhi**;-----
- 8.7. Menimbang bahwa karena unsur Pasal 19 huruf *b* tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----
- 9. Menimbang bahwa Pasal 25 huruf *c* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:-----
  - (1) *Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:*-----
    - c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan;*-----
  - (2) *Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:*-----
    - a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;*-----
    - b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;*-----
- 10. Menimbang bahwa Pasal 25 huruf *c* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur:-----

- 10.1. Pelaku usaha-----
  - 10.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;--
  - 10.1.2. Menimbang bahwa Terlapor I adalah pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
  - 10.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----
- 10.2. Posisi Dominan-----
  - 10.2.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan posisi dominan dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu;-----
  - 10.2.2. Menimbang bahwa pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a adalah apabila satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;-----
  - 10.2.3. Menimbang bahwa Terlapor I mempunyai penguasaan yang menyeluruh atas pelayanan jasa bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex di Pelabuhan Belawan;-----
  - 10.2.4. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas unsur posisi dominan dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **terpenuhi**;-----

- 10.3. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan-----
- 10.3.1. Menimbang bahwa posisi dominan yang dilakukan oleh Terlapor I harus memenuhi esensi penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominant position*), yang dalam perkara ini adalah dengan menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan;-----
- 10.3.2. Menimbang bahwa dalam merealisasikan rencana pembangunan TCK, Terlapor I telah mensosialisasikan terlebih dahulu kepada para *stake holders* Pelabuhan Belawan termasuk Pelapor I dan Pelapor II sejak masa perencanaan pada tanggal 15 Nopember 2000;-----
- 10.3.3. Menimbang bahwa dalam hal pengadaan TCK, kegiatan yang ditenderkan oleh Terlapor I adalah berupa kegiatan pembangunan prasarana serta peralatan terminal curah kering dan kegiatan kerjasama bongkar muat barang curah kering di gudang 109 dan 111 Pelabuhan Belawan;-----
- 10.3.4. Menimbang bahwa tender pembangunan prasarana dan kerjasama bongkar muat merupakan dua kegiatan yang diintegrasikan dalam tender tersebut;-----
- 10.3.5. Menimbang bahwa Terlapor I dalam melaksanakan tender pembangunan TCK tersebut telah melakukan juga pertemuan penjelasan (*aanwijzing*) dalam proses tender yang dihadiri oleh para peserta tender termasuk Pelapor II;-----
- 10.3.6. Menimbang bahwa dalam *aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000 para peserta tender telah menyetujui beberapa hal, diantaranya adalah bahwa sepanjang pembangunan fasilitas TCK belum selesai, pengadaan fasilitas *hopper* dan bongkar muat dengan *manual conveyor* masih dapat dilakukan, artinya setelah TCK itu selesai dibangun dan diresmikan oleh Deputy Bidang Logistik dan Pariwisata Menteri Negara BUMN pada tanggal 26 Juli 2002, maka para peserta tender, termasuk Pelapor II sebenarnya telah secara sadar mengetahui bahwa keberadaan *manual conveyor* akan digantikan oleh TCK;-----
- 10.3.7. Menimbang bahwa dalam rencana Terlapor I mengoperasikan TCK secara eksklusif dengan melibatkan investor dalam kegiatan bongkar

muat bungkil kelapa sawit dan copex, telah dilakukan secara transparan sebagaimana termuat dalam berita acara *aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000;-----

10.3.8. Menimbang bahwa sebelum dioperasikannya TCK, Terlapor I merupakan pesaing dari Pelapor II, akan tetapi pada saat Terlapor I mengadakan tender pengadaan TCK, Pelapor II telah secara sadar menghilangkan potensi pesaing pada dirinya dengan menundukkan diri pada klausul yang disepakati oleh para peserta tender dalam *aanwijzing* pada tanggal 4 Desember 2000 yang pada intinya menghilangkan adanya persaingan setelah berdirinya TCK dikemudian hari;-----

10.3.9. Menimbang bahwa berdasarkan berita acara *aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000, Pelapor II sebenarnya telah mempunyai pengetahuan yang cukup akan terjadinya hambatan berupa tidak dapat dapat beroperasinya lagi *manual conveyer* yang akan digantikan oleh TCK;-----

10.3.10. Menimbang bahwa potensi bersaing yang dimiliki oleh semua pelaku usaha yang menjadi peserta tender TCK telah diakomodasi melalui pemberian kesempatan yang sama untuk mengikuti mekanisme persaingan sebelum dioperasikannya TCK yaitu melalui mekanisme tender;-----

10.3.11. Menimbang bahwa mekanisme tender merupakan mekanisme persaingan dalam kerangka persaingan sebelum memasuki pasar (*competition for the market*);-----

10.3.12. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah **tidak terpenuhi**;-----

11. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal yang meringankan Para Terlapor, yaitu bahwa selama pemeriksaan Terlapor menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif;-----

12. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal yang memberatkan Para Terlapor :-----

- 12.1. Surat Terlapor I No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003-----
  - 12.1.1. Bahwa tindakan Terlapor I yang telah menerbitkan surat No. B.XIV-400/BLW-US.13 tanggal 1 Oktober 2003, Perihal Pengoperasian TCK, telah melampaui kewenangannya selaku badan usaha yang bertugas mengelola dan melayani jasa kepelabuhanan, surat tersebut lebih tepat bila dikeluarkan oleh Adpel;-----
- 12.2. Ketentuan Bongkar Muat di TCK dalam *aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000-----
  - 12.2.1. Bahwa dalam *aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000 para peserta tender telah menyetujui beberapa hal, diantaranya peserta tender yang bukan PBM diwajibkan bekerjasama dengan perusahaan bongkar muat (PBM) yang terdaftar di Pelabuhan Belawan;-----
  - 12.2.2. Bahwa ketentuan kerjasama tersebut telah dimasukkan dalam perjanjian sewa menyewa serta lapangan penumpukan di Pelabuhan Belawan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II;-----
  - 12.2.3. Bahwa tindakan kerjasama bongkar muat yang dilakukan oleh Terlapor I melalui UBM dengan Terlapor II yang dituangkan dalam perjanjian yang dilakukan Terlapor I dengan Terlapor II menutup kemungkinan PBM yang lainnya melakukan kegiatan bongkar muat di TCK;-----
- 13. Menimbang bahwa atas tindakan yang telah dilakukan oleh Terlapor I, Majelis Komisi memandang perlu memberikan saran dan pertimbangan kepada:-----
  - 13.1. Departemen Perhubungan Republik Indonesia untuk memberikan sanksi administratif kepada Terlapor I sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
  - 13.2. Terlapor I dan Terlapor II agar membuka klausul dalam perjanjian sewa menyewa gudang 109 dan 111 serta lapangan penumpukan Pelabuhan Belawan yang menunjuk hanya UBM Terlapor I sebagai pelaksana bongkar muat bungkil kelapa sawit dan copex di Pelabuhan Belawan, sehingga tercipta kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh PBM yang terdaftar di Pelabuhan Belawan;-----

14. Menimbang bahwa Majelis Komisi dalam musyawarah pengambilan putusan perkara ini, salah satu Anggota Majelis Komisi, **Erwin Syahril, S.H.** mempunyai pendapat hukum yang berbeda (*dissenting opinion*);-----
15. Menimbang bahwa pendapat hukum yang berbeda (*dissenting opinion*) tersebut adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----
16. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas dan dengan mengingat Pasal 43 angka (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi;-----

**MEMUTUSKAN**

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;**-----
2. **Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;**-----
3. **Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;**-----
4. **Menyatakan bahwa Terlapor I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;**-----
5. **Memerintahkan kepada Terlapor I dan II agar membuka kesempatan kepada PBM lain yang terdaftar di Pelabuhan Belawan untuk dapat turut serta dalam kegiatan bongkar muat di Terminal Curah Kering sebagaimana diatur dalam Berita Acara *Aanwijzing* tanggal 4 Desember 2000;**-----
6. **Memerintahkan kepada Terlapor I dan II agar menyesuaikan Perjanjian Sewa-Menyewa dan Pengoperasian Gudang 109 dan 111 serta Lapangan Penumpukan di Pelabuhan Belawan agar tidak melanggar ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999;**-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2004 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2004.-----

Kami anggota Komisi, Dr. Pande Radja Silalahi, sebagai Ketua Majelis, Erwin Syahril, S.H., dan Soy M. Pardede, S.E. masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Drs. Nur Muhammad SP, M.M., HMBC. Rikrik Rizkiyana, S.H., Lukman Sungkar, S.E. dan Verry Iskandar, S.H., masing-masing sebagai Investigator serta Arnold Sihombing, S.H. dan Maya Setya Dewi, S.E. masing-masing sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis,

t.t.d.

**Dr. Pande Radja Silalahi**

Anggota Majelis,

t.t.d.

**Erwin Syahril, S.H.**

Anggota Majelis,

t.t.d.

**Soy M. Pardede, S.E.**

Panitera,

t.t.d.

**Arnold Sihombing, S.H.**

t.t.d.

**Maya Setya Dewi, S.E.**